



BUPATI KUTAI BARAT

Nomor : 800/002/BKPSDM-TU.P/I/2025

Sendawar, 2 Januari 2025

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Surat Edaran Perpanjangan Tenaga Non ASN

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat T.A 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat

Di –

Tempat,

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN tanggal 12 Desember 2024. Bersama ini, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 66 menyatakan bahwa "**sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN**".
2. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi PPPK Tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal;
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat :
 - a. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan.
 - c. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b, penganggarnya disediakan diluar belanja pegawai.
4. Pengangkatan Tenaga non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat hanya boleh **dilakukan dengan Perpanjangan Perjanjian Kerja dengan Tenaga Non ASN yang sudah ada**. (Tidak diperkenankan untuk mengangkat Tenaga non-ASN baru).
5. Berkenaan dengan Undang – Undang ASN nomor 20 Tahun 2023 bab XIII tentang Larangan pasal 65 menyebutkan ayat ;

1. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal Perangkat Daerah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengaman dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (Outsourcing) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (Outsourcing) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
7. Kewenangan pengangkatan dan / atau Perpanjangan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan wajib disertai dengan kontrak Kerja antara Tenaga Kerja Non ASN dengan Kepala Perangkat Daerah;
8. Perangkat Daerah melakukan penilaian kinerja Tenaga Non ASN yang dilakukan setiap bulan dengan memuat unsur kinerja dan perilaku kerja sebagai dasar pembayaran honorarium Tenaga Non ASN yang dilakukan oleh Atasan Langsung Tenaga Non ASN;
9. Pengusulan perpanjangan SK Tenaga Non ASN harus mengacu kepada ketersediaan anggaran yang tertuang pada DPA Tahun Anggaran 2025 pada masing – masing Perangkat Daerah;
10. Dalam hal perpanjangan SK Tenaga Non ASN, Perangkat Daerah wajib menyampaikan dan melaporkan hal tersebut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Barat, Cq. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi berupa **softcopy** berkas/dokumen:
 - a. Surat Pengantar,
 - b. Fotocopy Telahaan Staff,
 - c. Fotocopy DPA Tahun Anggaran 2025,
 - d. Fotocopy SK Perpanjangan Tenaga Non ASN beserta lampiran nama-nama Tenaga Non ASN.
11. Setiap perangkat daerah wajib melaporkan data Tenaga Non ASN setiap periodik yaitu per triwulan sebagai bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan ke BKPSDM Kab. Kutai Barat Cq. Bidang PPI;
12. Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pemberhentian Tenaga Non ASN di lingkungan kerjanya, Tenaga Non ASN diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya atas permintaan sendiri dan/atau tidak atas permintaan sendiri;
13. Sebagaimana dimaksud pada angka (12) diatas Tenaga Non ASN diberhentikan;
 - a. Formasinya sudah terisi oleh Aparatur Sipil Negara,

- b. Pelanggaran terhadap perjanjian kerja,
 - c. Mengundurkan diri,
 - d. Berhalangan tetap (sakit/catat),
 - e. Meninggal dunia,
 - f. Tidak lagi memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai Non ASN sesuai evaluasi kinerja,
 - g. Telah mencapai usia 58 (Lima Puluh Delapan) tahun;
 - h. Memberikan pernyataan/keterangan palsu pada saat melamar;
 - i. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - j. Adanya rasionalisasi/perampingan organisasi.
14. Kepala Perangkat Daerah dilarang melakukan perpindahan/mutasi Tenaga Non ASN antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan hanya boleh melakukan rotasi diinternal Perangkat Daerah dan Unit Kerja secara periodik dengan mempertimbangkan unsur pembinaan dan prestasi kerja;
15. Apabila terjadi kekosongan Jabatan Kepala Perangkat Daerah maka pengangkatan Tenaga Non ASN didelegasikan kepada Pejabat setingkat di bawahnya yang menangani urusan kepegawaian;
16. Apabila Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat setingkat di bawahnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (16), maka penandatanganan pengangkatan dan kontrak kerja Tenaga Non ASN ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Demikian disampaikan atas perhatiannya tidak lupa diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat di- **Sendawar.**
 2. Ketua DRPD Kab. Kutai Barat di- **Sendawar.**
 3. Inspektur Daerah Kab. Kutai Barat di- **Sendawar.**
- Arsip.**